



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jln. Poros Palu-Palolo Km. 15 Sidera, Sigi Biromaru Kode Pos 94364

Telp. (0451) 484956 Fax (0451) 484957

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIGI

NOMOR : 300/HK.5/Dikpora/SG/2012

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK 1 BIROMARU

Memperhatikan : Surat permohonan SMK 1 Biromaru, tanggal 20 September 2011, tentang Izin Operasional SMK 1 Biromaru, Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan sekolah tersebut diatas, dapat diberikan izin operasional SMK 1 Biromaru.
- b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59). Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Daerah Kabupaten Sigi. (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2009).
7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

- : Memberikan Izin Pendiri SMK 1 Biromaru:
Nama Sekolah : SMK 1 Biromaru
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Alamat : Jln. Raya Palu-Palolo Km.14
Kelurahan/Desa : Sidera
Kecamatan : Sigi Biromaru
Kabupaten : Sigi

Kedua

- : Surat Izin Operasional SMK 1 Biromaru.

Ketiga

- : Pemegang Izin Operasional tersebut berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai dengan juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, U.p. Kepala Bidang Dikmen
4. Menyelenggarakan evaluasi/ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Pembelajaran dan Praktek;
6. Menyiapkan tenaga Pendidik dan Administrasi yang memenuhi standar kualifikasi;

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi Biromaru
Pada Tanggal : 6 Desember 2012



Nip. 19591209 199003 1 003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Bupati Sigi di Biromaru
3. Kepala UPT Dikpora Biromaru di Biromaru